



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA

Jalan Imam Bonjol No. 22 Sungailiat – Bangka 33211
Telepon : (0717) 4267393

Nomor : 367 /PM.00-02 /K.BB-01/11/2024
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Masa Tenang Pilkada 2024

Sungailiat, 22 November 2024

Yth. 1. **Ketua Partai Politik Tingkat Kabupaten**

2. **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bangka**

3. **Lo Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bangka**

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
5. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Sehubungan dengan Masa Tenang Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang akan dimulai pada tanggal 24-26 November 2024, maka dengan ini disampaikan imbauan kepada Partai Politik, Pasangan Calon, dan LO Pasangan Calon Pilkada 2024 di Kabupaten Bangka, yakni sebagai berikut:

1. Ketentuan Masa Tenang

Masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilihan (Pasal 18 butir 18, Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024). Masa tenang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara (Pasal 65 dan Pasal 67, UU No. 10 Tahun 2016).

2. Pembersihan Alat Peraga Kampanye

- a) Alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara (Pasal 28 ayat (5) dan Pasal 39 ayat (3), Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024).
- b) Pembersihan alat peraga kampanye dilakukan dengan koordinasi bersama pasangan calon, partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, dan pemerintah daerah (Pasal 28 ayat (6), Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024).
- c) Pembersihan dilakukan oleh pasangan calon, partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, dan/atau tim kampanye (Pasal 39 ayat (4), Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024).

3. Penggunaan Media Sosial dan Media Massa

- a) Partai politik peserta pemilu, pasangan calon, dan/atau tim kampanye harus menonaktifkan akun resmi media sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang (Pasal 45, Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024).
- b) Media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan media daring dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak pasangan calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon selama masa tenang (Pasal 47 ayat (4), Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024).

4. Larangan Kampanye

- a) Partai politik peserta pemilu, pasangan calon, dan/atau tim kampanye dilarang melakukan kampanye sebelum dimulainya masa kampanye, pada masa tenang, dan pada hari pemungutan suara (Pasal 63, Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024).
- b) Kampanye hanya dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota. Kampanye di luar jadwal dilarang, termasuk selama masa tenang (Pasal 187 ayat (1), UU No. 10 Tahun 2016).
- c) Pelanggaran terhadap larangan kampanye di luar jadwal dapat dipidana dengan penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) (Pasal 187 ayat (1), UU No. 10 Tahun 2016)

5. Larangan Politik Uang

- a) Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih (Pasal 73 ayat (1), UU No. 10 Tahun 2016).
 - b) Pelanggaran terhadap larangan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU dan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 73 ayat (2) dan ayat (3), UU No. 10 Tahun 2016).
 - c) Menjanjikan atau memberikan uang dan/atau materi lainnya selama masa tenang atau di luar jadwal kampanye dapat dikenai pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan, serta denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Pasal 187 ayat (2), UU No. 10 Tahun 2016).
6. Bawaslu Kabupaten Bangka, dan jajaran akan melakukan pengawasan serta membuka posko aduan masyarakat selama masa tenang hingga pelaksanaan Pilkada 2024 berakhir. Kami berharap bapak/ibu dapat menghormati dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama masa tenang Pilkada 2024 agar terciptanya Pilkada yang lancar, aman, dan demokratis bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bangka.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian diucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung